

**TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP REGULASI  
PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH ZAKAT  
KOTA BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN  
2011**

***A POLITICAL REVIEW OF ZAKAT MANAGEMENT REGULATIONS AT  
THE RUMAH ZAKAT ZAKAT INSTITUTION IN BANDUNG CITY BASED  
ON LAW NO. 23 OF 2011***

**Abiyyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**

**UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Korespondensi Penulis : [biyyupasya@gmail.com](mailto:biyyupasya@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Abiyyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal. *Tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Siyasaah maliyah secara garis besar mengatur terkait pemasukan, pengelolaan serta pengeluaran keuangan negara dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat, salah satu sumber dana dalam syariat adalah zakat. Dalam implementasinya negara berperan dalam mengelola dana zakat secara optimal, di Indonesia ketentuan mengenai zakat diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana BAZNAS menjadi badan semi otonom yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kehadiran BAZNAS berperan sebagai regulator seklaigus operator yang menghimpun dana zakat, hal ini menimbulkan berbagai pandangan di Indonesia, hingga pada akhirnya LAZ yang tergabung kedalam forum zakat FOZ melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi demi mendapatkan kepastiaan hukum.

**Kata Kunci: Siyasaah Maliyah, Zakat, UU No.23 Tahun 2011, LAZ, BAZNAZ**

**ABSTRACT**

*Public financial policy broadly regulates the income, management, and expenditures of state finances while considering the welfare of society. One source of funding in Sharia is zakat. In its implementation, the state plays a role in optimally managing zakat funds, in Indonesia, the provisions concerning zakat are regulated under Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat, where BAZNAS becomes a semi-autonomous body directly responsible to the president. The presence of BAZNAS serves as both a regulator and an operator that collects zakat funds, which has led to various viewpoints in Indonesia. Ultimately, the Zakat Management Institutions (LAZ) that are part of the Zakat Forum (FOZ) conducted a judicial review at the Constitutional Court to obtain legal certainty.*

**Keywords: Financial Policy, Zakat, Law No. 23 of 2011, LAZ, BAZNAZ**

## **A. PENDAHULUAN**

Zakat termasuk rukun Islam yang mengatur terkait hubungan antar sesama manusia dalam aspek siyasah Maliyah, mewajibkan umat muslim yang memiliki harta mencapai *nisob* atau batasan wajib membayar zakat untuk menyisihkan sebagian hartanya guna dibagikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan seperti fakir miskin, mualaf, amil dan lain-lain. Pada masa awal pengelolaan zakat di Indonesia dikelola secara individu tanpa keterlibatan pemerintah, negara tidak turut campur tangan dalam mengatur atau membuat regulasi yang berlaku dalam pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat ditopang pesantren dan masjid di sekitar masyarakat, hal ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga memasuki tahu 1990 mulai bermunculan lembaga pengelolaan zakat atau lebih dikenal dengan lembaga amil zakat yang menghimpun serta mengelola dana zakat secara modern dan professional, hal ini berjalan cukup lama sampai dengan tahun 1999 muncul Undang-Undang No 38 tahun 1999 yang mengatur secara resmi terkait pengelolaan zakat di indonesia, tahun ini menjadi babak baru dalam sejarah pengelolaan zakat di indonesia dimana zakat memasuki ranah hukum positif dan diatur secara sah oleh Undang-Undang. Pada era ini mulai bermunculan lembaga amil zakat yang didirikan masyarakat diantaranya, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (1987), Dompot Dhuafa Republika (1993) dan Rumah Zakat Indonesia (1998).<sup>1</sup>

Regulasi mengenai zakat di Indonesia mengalami perubahan dari UU No.38 tahun 1999 menjadi UU No.23 tahun 2011, tentu dengan adanya perubahan ini mendapatkan berbagai macam pandangan di ranah publik khususnya pemerintah dan masyarakat yang berakhir kedalam *Judicialreview* di Mahkamah Konstitusi, uji materi ini dilakukan guna mendapatkan tinjauan ulang terhadap UU yang dianggap kontroversi diantaranya UU No.6, 16, 17, 18, 38, dan 41. Yang dimana terdapat point sentralisasi, destriksi, marginalisasi dan sanksi yang tentunya menyudutkan lembaga amil zakat di Indoensia<sup>2</sup>. tentu dengan adanya gugatan Judicialreview ini menjadi sejarah di Indonesia dimana Undang-Undang hukum syariah menimbulkan kontroversi diantara kalangan umat muslim itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Noor Achmad, *Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia, Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (2022), p. 119–144.

<sup>2</sup> Aden Rosadi dan Mohammad Athoillah, *Distribusi Zakat di Indonesia: antara Sentralisasi dan Desentralisasi*, IJTIHAD, Vol.15, No.2 (2016), p.237–256.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol.20, No.1 (2019), p.26–51.

Bila ditelisk kembali terdapat berbagai perbedaan antara Undang-Undang No 38 tahun 1999 dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 yang akan dirangkum dalam data table berikut.

<b>UU No 38 Tahun 1999</b>	<b>UU No 23 Tahun 2011</b>	<b>Keterangan</b>
Pasal 6	Pasal 15	Dalam pasal 6 ayat 2 huruf (c) tahun 1999 dijelaskan bahwa diperbolehkan dibentuk badan amil zakat daerah atau bazda, sedangkan dalam pasal 15 ayat 3 tahun 2011 terdapat perubahan bahwa tidak ada lagi badan amil zakat daerah dan dianti dengan badan amil zakat nasional kota atau kabupaten yang ditunjuk langsung oleh menteri.
Pasal 6 ayat 2	Pasal 16 ayat 1	Di undang undang zakat tahun 1999 pasal 6 terdapat pembentukan badan amil zakat di tingkat kecamatan, sedangkan setelah adanya perubahan ke undang undang zakat tahun 2011 itu dihapus namun didirikan upz (unit pengumpul zakat) yang berguna dalam membantu baznas mengumpulkan dana zakat.
Pasal 7	Pasal 18	Dalam pasal 7 undang undang zakat tahun 1999 dijelaskan positioning lembaga amil zakat (LAZ) sebagai lembaga resmi dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Indonesia, dimana hal itu diatur dalam ayat 1 yang berbunyi “lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, namun setelah munculnya pasal 18 tahun 2011, pengaturan terhadap lembaga amil zakat semakin kompleks hingga memasuki ranah perizinan.
-	Pasal 19, 23, 28, 29,38,39, 41	Dalam undang undang no 23 tahun 2011 terdapat sanksi baik itu administrative ataupun pidana.

**Table 1 Perbandingan UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 23 Tahun 2011**  
*Sumber : Bahan Hukum Primer*

**Abiyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyash Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

Lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No 38 tahun 1999 menuai berbagai macam pandangan dan kritik, berdasarkan data table diatas dapat dilihat bahwa adanya perubahan tersebut membawa dampak yang cukup signifikan khususnya bagi lembaga amil zakat. Dampak yang terjadi diantaranya adalah syarat pendirian lembaga amil zakat yang harus didirikan oleh organisasi kemasyarakatan islam sehingga masyarakat yang mengumpulkan dana zakat secara tradisional akan terkerdilkan dan dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga kurungan penjara selama 1 tahun. Undang-Undang yang baru juga dianggap terlalu sentral terhadap Baznas dimana posisi Baznas merupakan bentukan pemerintah sehingga tidak bersifat pendekatan dan pendampingan langsung kepada masyarakat, berbeda halnya dengan Laz yang selama ini sudah berdampingan dengan masyarakat, hal ini diperkuat dengan kehadiran UPZ atau unit pengumpul zakat yang dianggap bersinggungan secara langsung dengan peran lembaga amil zakat sehingga diawatirkan terdapat tumpang tindih kepentingan.

Bila ditelisik lebih lanjut berdasarkan literatur terdahulu, dapat ditemukan kajian-kajian yang membahas terkait regulasi zakat di Indonesia berdasarkan UU No 23 tahun 2011 ini, jurnal hukum yang ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona yang berjudul “Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” secara garis besar literatur ini menjelaskan bahwa adanya perubahan atau dampak yang signifikan terhadap sistem pengelolaan zakat khususnya bagi lembaga amil zakat di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang No23 tahun 2011, sebelum regulasi baru ini berlaku, lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dapat menjalankan tugas dan fungsinya, namun setelah pemberlakuan Undang-Undang No 23 tahun 2011, lembaga amil zakat hanya dapat dibentuk oleh organisasi muslim, tentunya ini menjadi jauh lebih kompleks, ditambah lagi adanya potitioning antara Badan amil zakat nasional (BAZNAS) dengan lembaga amil zakat buatan masyarakat, hingga adanya sanksi yang diberlakukan terhadap lembaga amil zakat yang beroperasi tanpa seizin pemerintah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rahmadi Indra Tektona, Ikarini Dani Widiyanti dan Tiya Ningrum Rahayu, *Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.12, No.1 (2020), p.55–66.

Dengan adanya berbagai pandangan yang timbul serta dampak yang begitu signifikan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia khususnya di lembaga amil zakat setelah hadirnya Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjadikan penulisan ini mengambil lembaga amil zakat Rumah Zakat Kota Bandung sebagai study kasus, tentunya hal ini didasari oleh Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat yang telah berkontribusi dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi di Kota Bandung secara signifikan sejak tahun 1998 hingga saat ini. Bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat yang telah memperoleh pengakuan dan legitimasi dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat berdasarkan prinsip syariah dengan terus menjaga integritas dan akuntabilitas yang bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No 23 tahun 2011. Selain dengan adanya kekurangan dalam Undang-Undang yang berlaku tentunya masih perlu ditinjau kembali seperti adanya pasal 18 yang dianggap menghambat lembaga amil zakat dalam memiliki izin operasional. Dengan begitu adanya penelitian ini bertujuan guna melihat regulasi formal Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan implementasi atau praktik pengelolaan zakat secara langsung di lapangan.<sup>5</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Siyasaah Maliyah**

Zakat merupakan rukun Islam setelah syahadat dan shalat kedudukannya menjadi central bagi kaum muslim yang telah memiliki harta sampai dengan nisab (batas jumlah harta yang dimiliki seseorang sehingga mereka masuk kedalam golongan wajib zakat). Secara urgensi zakat tidak hanya berbicara terkait tuntutan atau hukum yang wajib ditaati, lebih daripada itu zakat berorientasi terhadap aspek ekonomi, tentu tujuannya adalah untuk mengangkat taraf hidup terutama yang membutuhkan, dengan adanya dana zakat yang dikelola dengan optimal,

---

<sup>5</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2019.

**Abiyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

dapat berdampak terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat, dana zakat yang disalurkan secara tepat sasaran dapat membantu memecahkan permasalahan oleh para *gharimin*, *ibnu sabil* dan para mustahiq zakat lainnya, dengan begitu akan terjalin tali silaturahmi yang kokoh antar sesama umat muslim.

Melihat betapa besarnya kebutuhan serta dampak yang dihasilkan dari optimalisasi pengelolaan zakat, maka perlu diadakannya aturan serta regulasi yang kuat demi menjaga elektabilitas. Indonesia sebagai negara heterogen dengan berbagai macam perubahan dari mulai implementasi otonomi daerah serta meningkatnya partisipasi publik, untuk itu perlu adanya perhatian dari pembuat kebijakan, sehingga dapat menjaga harmonisasi dalam bernegara. Bila ditelusuri secara historis, negara tidak berpartisipasi dalam konsep pengelolaan zakat di Indonesia, untuk itu zakat relatif berjalan secara individual atau antar kelompok masyarakat dengan bertumpu pada instansi pesantren atau pengurus masjid dilingkungan setempat. Memasuki babak baru pada era orde baru, negara mulai memiliki kesadaran terhadap pengelolaan zakat secara kolektif.<sup>6</sup>

Lahirnya UU No 38 tahun 1999 menjadi pondasi hukum zakat di Indonesia, keberadaannya meningkatkan pendayagunaan dana zakat secara efektif, pada masa ini zakat bertransformasi dari gerakan individu yang tidak terstruktur menjadi ranah pembangunan ekonomi. UU No 38 tahun 1999 sebagai kerangka regulasi dan institutional zakat di Indonesia dirasa tidak memberi tata kelola yang cukup baik, *good governance*.<sup>7</sup> Tahun 2005-2009 terdapat program legislasi nasional (*Prolegnas*) yang berisi upaya amandemen dimana RUU Pengelolaan zakat yang merupakan pengganti terhadap UU No.38/1999. Pembahasan Pada tahun 2009 sampai dengan 2014 DPR Republik Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang tentang zakat yang mana dicanangkan melalui Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR yang dikeluarkan pada awal tahun 2010, naskah Undang-Undang mengenai zakat disahkan pada 27 Oktober 2011,

---

<sup>6</sup> Edwin Mustafa Nasution, *Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional Indonesia*, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

<sup>7</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Ed. I, Cet. I, Kencana, Jakarta, 2015, p.45.

dengan disahkannya Undang-Undang ini membuka lembar baru dalam regulasi pengelolaan zakat di Indonesia sekaligus menimbulkan berbagai pandangan serta perdebatan dikalangan pemangku kepentingan. khususnya dalam konteks relasi antara negara dan elemen masyarakat sipil. Wacana publik yang mengemuka akibat implementasi regulasi baru ini yang pada saat itu masih tergolong sangat baru, berujung pada pengujian konstiusionalitasnya melalui MK.

Pada tanggal 16 Agustus tahun 2012, berbagai lembaga amil zakat (LAZ) resmi melakukan uji materi terhadap Undang-Undang No 23 tahun yang didalamnya juga tergabung berbagai lembaga amil zaat besar yakni dompet duafa dan rumah zakat yang tergabung dalam koalisi komaz.<sup>8</sup> Tindakan konstiusional yang diambil oleh KOMAZ ini menandai suatu peristiwa penting dalam sejarah hukum Indonesia, karena untuk pertama kalinya sebuah produk legislasi yang berbasis prinsip-prinsip syariah mendapatkan tantangan hukum dari komunitas Muslim sendiri melalui mekanisme judicial review. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 31 Oktober 2013, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk menolak sebagian besar substansi pokok permohonan tersebut, meskipun terdapat sebagian kecil gugatan tambahan yang dikabulkan.

Bila kita ulik seksama, Undang-Undang No.23 tahun 2011 berisi dari 11 BAB dan 47 Pasal, dimana secara garis besar setiap Bab membahas berikut:

- a) Bab 1 membahas terkait ketentuan umum dimana terdapat 4 pasal yang membahas terkait pengelolaan zakat, tujuan, asas asas, kualifikasi zakat, serta syarat syarat.
- b) Dalam bab II yang terdiri dari 16 pasal yang secara garis besar membahas terkait kelembagaan dalam pengelolaan zakat, dalam pasal ini dapat dilihat adanya tata kerja organisasi serta keanggotaan baznas pusat maupun provinsi, dalam bab ini juga dibahas terkait (UPZ) atau unit pengumpul zakat yang berperan sebagai perpanjangan tangan dari baznas dalam membantu penghimpunan dana zakat, pasal-pasal ini juga mencakup terkait mekanisme perizinan, pelaporan serta pertanggung jawaban lembaga amil zakat

---

<sup>8</sup> Mustolih Siradj, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Bimas Islam, Vol.7, No.3 (2014), p.409-447.

**Abiyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

- c) Bab III secara garis besar terbagi menjadi 5 bagian, dimana bagian pertama yang terdiri dari pasal 21 sampai dengan pasal 24 membahas terkait pengumpulan. Dibagian kedua berisi pasal 25 dan 26 membahas terkait pengumpulan. Bagian tiga berisi pasal 27 yang membahas terkait pendayagunaan yang dikualifikasikan menjadi tiga poin besar. Bagian empat membahas terkait pengelolaan sedekah, infak dan dana sosial keagamaan lainnya selain zakat. dan bagian kelima berisi tentang pelaporan dimana dijelaskan sistem pelaporan secara hirarkis dari mulai Laz, baznas provinsi, baznas pusat yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- d) Bab IV terdiri dari pasal 30 hingga 33, dimana dalam bab ini membahas terkait pembiayaan dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, BAZNAS dibiayai oleh anggaran belanja negara (Hak Amil)
- e) Bab V berisi pasal 34 yang membahas terkait pembinaan dan pengawasan, dimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap LAZ, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- f) Bab VI berisi pasal 35 membahas terkait peran serta masyarakat, terdapat tiga poin besar dimana masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, sebagaimana yang tercantum dalam ayat satu bawa masyarakat berhak mendapatkan pembinaan guna meningkatkan kesadaran membayar zakat melalui BAZNAS dan LAZ, masyarakat juga berhak untuk mendapat akses informasi tentang pengelolaan zakat yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ.
- g) Bab VII berisi pasal 36 membahas terkait sanksi administratif Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- h) Bab VIII berisi pasal 37 dan 38 membahas terkait larangan dimana setiap orang tak boleh melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, sadaqah dan wakaf tanpa izin pejabat yang berwenang.
- i) Bab IX berisi pasal 39 yang membahas terkait ketentuan pidana dalam bab ini membahas terkait dua macam tindak pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan, dimana terdapat dua macam sanksi yaitu berupa sanksi pidana dan denda.



j) Bab X berisi pasal 43, dalam pasal ini memuat peraturan mengenai peralihan, dimana dalam poin pertama disebutkan bahwa lembaga amil zakat yang telah berdiri sebelum lahirnya Undang-Undang tentang zakat ini, berhak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai baznas dengan mengikuti Undang-Undang sampai terbentuknya baznas baru. Dalam point menjelaskan hal serupa terkait pemberlakuan tugas dan wewenang baznas sebelum lahirnya Undang-Undang yang baru, dalam point keempat menjelaskan bahwa lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh menteri sebelum lahirnya undang-undang ini, tetap memiliki legalitas setelah kehadiran Undang-Undang.

k) Bab XI terdiri dari dua pasal yaitu pasal 44 dan pasal 45 yang membahas terkait ketentuan penutup.

Adanya Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang zakat tentu harus dilaksanakan dengan optimal, disini peran LAZ dan BAZNAS diperlukan demi menjaga akuntabilitas sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia.<sup>9</sup> Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah yang terkhusus dalam menangani persoalan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) secara profesional berdasarkan hukum positif dan syariat atau hukum Islam.<sup>10</sup> Peran serta fungsi utamanya adalah mengumpulkan dana zakat daripada muzaki atau pemberi zakat dan membagikan atau mengelolanya kedalam 9 asnaf atau orang yang berhak mendapatkan zakat. Bila ditinjau berdasar PP No.14 tahun 2014, Lembaga Amil Zakat memiliki hak dan wewenang secara administratif diantaranya adalah menerima izin operasional dari Kementerian Agama yang selanjutnya akan membuat laporan periodik secara berkala berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dengan tetap mengikuti setandar akuntansi syariah PSAK 109.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Budi Rahmat Hakim, *Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)*, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol.15, No.2 (2016), p.155–166.

<sup>10</sup> Farida Prihatini, Uswatun Hasanah dan Wirnyaningsih, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Papan Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

<sup>11</sup> Alvan Fathony, *Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial*, HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, Vol.2, No.1 (2018).

**Abiyyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyash Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah naungan presiden secara langsung tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam mengelola zakat daripada muzaki, lebih daripada itu BAZNAS bertanggung jawab dalam mengatur, membina serta memberikan pengawasan kepada seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia, tentu hal ini guna menjaga prinsip pengelolaan syariah, efisien, akuntable serta tepat sasaran, baznas memiliki otoritas penuh dalam melakukan tata kelola serta audit terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat.<sup>12</sup>

**2. Dampak Regulasi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat**

Kehadiran UU no 23 tahun 2011 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap regulasi pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perlu kita sadari bahwa adanya kebijakan harus bertujuan dalam memberikan kemaslahatan, bila ditelisik kembali, dicetuskannya UU No 23 tahun 2011 bertujuan untuk memperkuat peran negara dalam mengatur sistem pengelolaan zakat dengan membuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan zakat skala nasional. Keputusan ini tentu mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai kalangan, tidak sedikit pihak akademisi, lembaga swadaya hingga praktisi zakat di Indonesia ikut angkat suara dalam menyikapi kasus ini mengingat pasal-pasal tersebut sangat krusial dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pengelolaan zakat di Indonesia terkhusus Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bila diperhatikan secara seksama, dalam Table terdapat pasal krusial yang sangat berdampak terhadap keberlangsungan tata kelola Lembaga Amil Zakat.

<b>PASAL</b>	<b>ISI</b>	<b>DAMPAK</b>
Pasal 5 dan 15	Pada pasal 5 & 15 disebutkan bahwa dalam pengelolaan zakat tingkat Kabupaten atau Kota dilaksanakan oleh Baznas Provinsi dan Kota. Lebih lanjut ditegaskan bahwa Baznas merupakan lembaga nonstruktural dibawah naungan pemerintah secara langsung	Sentralisasi zakat, Baznas menjadi otoritas tertinggi dalam pengelolaan zakat sehingga Laz dianggap hanya sebagai penyelenggara teknis, walaupun secara history LAZ tersebut sudah berdiri terlebih dahulu sebelum dibuatnya Baznas.

<sup>12</sup> Nur Fitriyah, *Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional*, AKUNESA, Vol.11, No.1 (2022), p.69–77.

Pasal 18	Pasal 18 membahas terkait regulasi pembentukan atau pendirian Lembaga Amil Zakat, sehingga Laz independen dirasa sedikit sulit dalam memperoleh izin operasi dari pemerintah yang berwenang.	Restriksi terhadap pendirian dan operational LAZ
Pasal 7 dan 22	Secara garis besar pasal 7 dan pasal 22 membahas terkait peran baznas yang hanya sebagai tim pelaksana Baznas dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari para muzaki.	Marginalisasi, dengan pengurangan otonomi dapat mengurangi keberagaman inovasi dalam pendayagunaan dana zakat secara optimal
Pasal 38 dan 41	Dalam pasal 38 ditegaskan secara khusus bahwa barang siapa yang tidak memperoleh izin dari pemerintah berwenang namun melakukan pengumpulan serta pendistribusian dana zakat daripada muzaki maka dapat dikenakan pidana. Dalam pasal 41 diperjelas bahwa sanksi tidak hanya berupa penjara saja melainkan juga denda.	Sanksi dan Pidana, adanya pasal ini berimplikasi terhadap lembaga kecil atau masjid dilingkungan masyarakat yang mengelola dana zakat secara pribadi dan tidak memiliki izin.

**Table 2. Pasal Krusial Dan Dampaknya**

***Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan draft UU No. 23 Tahun 2011 dan litelatur pendukung.***

Berdasarkan data table diatas secara garis besar berisi tentang sentralisasi, marginalisasi, restriksi serta sanksi terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang dianggap mendiskriminasi Lembaga Amil Zakaat dan memberikan keistimewaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagaimana yang tertera dalam pasal 5 dan 15, bersamaan dengan itu pasal 18 dianggap memberikan restriksi yang kuat terhadap Lembaga Amil Zakat, bersamaan dengan itu, pemerintah dianggap melakukan sentralisasi pengelolaan zakat skala nasional dengan mendirikan BAZNAS dan mensubordinasi Lembaga Amil Zakat dibawah kekuasaan Baznas walaupun kedudukannya sama sama sebagai operator zakat. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 17 dimana terdapat reposisi terhadap lembaga amil zakat menjadi tim atau membantu Baznas dalam Pengelolaan dana zakat. Padahal bila ditinjau secara historis berdasarkan UU No 38 tahun 1999 dijelaskan bahwa Lemabag Amil Zakat memiliki kedudukan yang setara dengan Badan Amil Zakat Nasional.

**Abiyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyarah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

Adanya perubahan UU tentang zakat juga berdampak terhadap regulasi pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat. Bila ditelisik lebih lanjut terjadi marginalisasi serta pembatasan akses terhadap publik terbatasnya Lembaga Amil Zakat yang boleh beroperasi berakibat tidak tersalurkannya dana zakat secara optimal.<sup>13</sup>

Seorang pengamat asal Universitas Indonesia (UI) yang memiliki konsentrasi terhadap pengamatan gerakan zakat di Indonesia, beliau mendukung usulan yang dikemukakan oleh Lembaga Amil Zakat Indonesia dalam sidang pengujian UU No 23 tahun 2011 mengenai usulan tata kelola pembenahan zakat. Yusuf Wibisono Menuturkan bahwa<sup>14</sup>

*“Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 selama ini, yang secara resmi berlaku sejak 2016, telah merugikan organisasi pengelola zakat (OPZ) yang dibentuk oleh masyarakat sipil yaitu Lembaga Amil Zakat dalam 4 perkara”. Yaitu sentralisasi, marginalisasi, restruksi dan sanksi. (Yusuf Wibisono).*

Bila ditinjau secara historis pembentukan Laz terkhusus Rumah Zakat (RZ), telah bermunculan sejak tahun 1968, dan zakat nasional mengalami kemajuan yang sangat signifikan ditangan masyarakat yang membentuk Lembaga Amil Zakat, Rumah Zakat sendiri sudah berdiri sejak tahun 1998, satu tahun sebelumnya didirikan Forum Zakat (FOZ) yang akhirnya ditunjuk untuk menjadi Lembaga asosiasi Amil Zakat skala nasional yang menaungi 250 anggota pada tahun 2006. Kemunculan UU No 38 tahun 1999 menjadi *Milestone* pengelolaan zakat di Indonesia dengan adanya UU 38 ini menjadi cahaya dalam dunia zakat nasional. Kehadirannya membawa dampak positif diantaranya

1. Memberikan perlindungan serta pelayanan terhadap masyarakat dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran pilihannya.
2. Adanya kepastian hukum bagi para pengelola operasional zakat
3. Meningkatnya daya guana pengelolaan dan pendistribusian zakat
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian ibadah zakat melalui lembaga yang terorganisir

---

<sup>13</sup> Hamzah Rabbani dan Dadang Romansyah, *Analisis Dampak UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.2, No.2 (2014), p.117–146.

<sup>14</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Banyaknya manfaat yang ditimbulkan dari kehadiran UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak menutup kemungkinan adanya cacat atau kekurangan, dalam prosesnya ditemui dua draft dengan versi yang berbeda yaitu draft versi masyarakat sipil dan draft versi pemerintah yang pada akhirnya kasus ini diambil alih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai RUU Inisiatif pada pembahasan 2010-2011 sampai akhirnya muncul UU Reformasi pengelolaan zakat nasional yaitu UU No 23 tahun 2011. Dalam reformasi ini terdapat berbagai inkonstitusional dimana Baznas merupakan operator sekaligus regulator zakat, hingga saat ini pendirian LAZ yang harus memiliki rekomendasi dari Baznas merupakan suatu hal yang janggal karena Baznas juga bertindak sebagai operator sehingga terdapat dwifungsi yang dijalani oleh Baznas.

Menurut pendapat ahli Dr Hamid Chalid, beliau merupakan seorang ahli sekaligus pengajar di fakultas hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara UU No 23 Tahun 2011 dan UU No 38 tahun 1999. UU 38 memberikan kesempatan yang sama antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melakukan pengelolaan zakat sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sama. Berbeda dengan UU No 23 dimana Lembaga Amil Zakat diposisikan hanya membantu dan Baznas sebagai pemegang otoritas tertinggi, kalimat *membantu* seolah menjadi penegas bahwa adanya potitionong antara Baznas dan Laz secara hirarki. Tentu hal ini berdampak terhadap regulasi pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat secara konstitusi, Lembaga Amil Zakat cenderung tidak terbatas dalam pengelolaan zakat sebagai lembaga yang menanungi zakat di Indonesia.

Dengan adanya reformasi Undang-undang No 38 tahun 1999 menjadi Undang-Undang No 23 tahun 2011 yang menimbulkan berbagai macam pandangan dari berbagai pihak hingga pada akhirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tergabung dalam Forum Zakat (FOZ) melakukan *Judicial review* ke Mahkamah konstitusi selaku lembaga yang memiliki hak prerogatif dalam menguji materi UU No 23 tahun 2011, sekiranya ada 8 pasal yang menjadi pokok pembahsan dalam uji materi. Table 3 akan memaparkan terkait pasal dan keterangannya.

**Abiyyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

Pasal yang Diajukan	Keterangan
Pasal 5, 6, 7 dan 18 UU pengelolaan zakat	Pasal 5,6 ,7 dan 18 tentang pengelolaan zakat telah mensentralisasi wewenang pengelolaan zakat ketangan pemerintah seutuhnya yaitu BAZNAS yang ditunjuk sebagai regulator dan pemegang otoritas tertinggi, dengan adanya sentralisasi ini akan berdampak terhadap tidak optimalnya pergerakan lembaga amil zakat yang ada di indonesia, bahkan dampak terburuknya dapat mematikan ruang gerak ;embaga amil zakat yang berjullah lebih dari 300 yang tersebar diseluruh Indonesia. Tentu hal ini dapat dianggap menyalahi pasal 28C dan pasal 28 H ayat 3 UUD 1945.
Pasal 17 dan pasal 22	Para pemohon yang disini adalah Lembaga Amil Zakat berpendapat bahwa dalam pasal 17 dan pasal 22 telah melakukakan potitionong terhadap LAZ dibawah Baznas.
Pasal 38 dan pasal 41	Pemohon berpendapat dengan adanya pasal 38 dan 41 UU Pengelolaan Zakat telah mengkriminalisasi Lembaga Amil Zakat yang beroperasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan Lembaga Amil Zakat yang beroperasi tanpa izin meski memiliki kredibilitas tinggi dan karenanya mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat akan dikriminalisasi.

***Table 3 Pokok Pembahasan Diajukan Dalam Uji Materi***

***Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan PUTUSAN Nomor 86/PUU-X/2012***

Dalam pengajuan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, para pemohon berpendapat bahwa keberadaan Pasal 5, 6, 7, dan 18 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal konstitusi tersebut menyatakan:

Pasal 28C ayat (2): "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara."

Pasal 28H ayat (2): "Setiap individu berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan istimewa guna memperoleh kesempatan serta manfaat yang setara demi tercapainya keadilan."

Pasal 28H ayat (3): "Setiap warga negara memiliki hak atas jaminan sosial yang menunjang pengembangan dirinya secara menyeluruh demi kehidupan yang bermartabat."

Lebih lanjut, Pasal 18, 38, dan 41 dalam Undang-Undang yang sama juga dianggap melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks pengajuan uji materi ini, keberadaan *legal standing* dari pihak pemohon menjadi krusial. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan bahwa: "Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang."

Permohonan uji materi yang diajukan oleh sejumlah Lembaga Amil Zakat yang tergabung dalam Forum Zakat Indonesia mencerminkan upaya konstitusional untuk menegakkan hak-hak tersebut. Dalam prosesnya, terdapat sebagian permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sementara sebagian lainnya ditolak.

### **3. Pengelolaan Zakat Pasca Undang-Undang No 23 Tahun 2011 di Rumah Zakat Kota Bandung**

Lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjadi babak baru dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia, bila ditilik secara historis, terdapat perbedaan diantara Undang-Undang lama dan Undang-Undang baru, Undang-Undang No.38 tahun 1999 hadir dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sedangkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 hadir dengan tujuan mengakomodir lembaga penghimpun dana zakat dengan melahirkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai regulator yang berada dibawah naungan presiden melalui menteri.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Suprima dan Holilur Rahman, *Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol.6, No.1 (2019), p.133.

**Abiyyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

Dengan adanya peraturan baru yang menjadikan Baznas sebagai badan semi otonim berakibat kepada adanya potitiononing antara lembaga amil zakat dan badan amil zakat nasional tentu hal ini juga berdampak terhadap tata kelola zakat di Indonesia. Adanya perubahan yang memberikan dampak cukup signifikan tentu mengundang berbagai macam pandangan hingga adanya debat publik antara pemerintah dan masyarakat sipil yang berujung dengan diajukannya uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi, hasil dari judicial review yang diajukan oleh KOMAZ adalah sebagian kecil gugatan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sebagian besar lainnya ditolak.

Perubahan yang disebabkan oleh diberlakukannya Undnag-Undang No 23 tahun 2011 tentu memberikan nuansa baru yang lebih *challenging* terkhusus bagi lembaga amil zakat, pasalh-pasal krusial yang telah diajukan dalam judicial review dan mendapatkan penolakan tentu harus tetap dijalani demi terciptanya kedamaian dan akuntabilitas bagi setiap lembaga pengelola dana zakat. Rumah Zakat sebagai lembaga amil zakat yang telah memiliki legitimasi tentu menjalankan sistem pengelolaan lembaga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku demi menjaga akuntabilitas lembaga. Dalam implementasinya lembaga amil zakat Rumah Zakat menjalankan pengelolaan sesuai dengan syariat islam sebagaimana ini dituntun dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011. Secara legitimasi Rumah Zakat sudah memiliki legalitas yang sesuai dengan pasal 18 pasal (1) dan (2) dalam pasal 19 dijelaskan bahwa lembaga amil zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang telah diaudit ecara berkala. Sebagai bentuk tranparansi, Rumah Zakat memberikan laporan keuangan dari mulai pemasukan hingga pengeluaran dan dapat diakses secara umum.

Sebagai lembaga amil zakat yang telah diakui, Rumah Zakat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pengalokasian dana dengan membuat berbagai macam program, sebagaimana yang telah tertera dalam pasal 27 ayaat (1) sampai ayat (3) bahwa:

- 1) Zakat dapa digunakan dalam usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan umat.



- 2) Pendayagunaan zakat dalam usaha produktif sebagaimana tertera dalam ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana tertera pada ayat 1 diatur dalam keputusan menteri.

Dalam implementasinya Rumah Zakat memiliki berbagai program guna memastikan dana zakat yang terhimpun dapat tersalurkan dan terkelola dengan optimal, secara garis besar, Rumah Zakat memiliki 9 rumpun program diantaranya:

- 1) Pendidikan, berdasarkan pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bawasannya setiap warga negara berhak menerima pendidikan. Dengan adanya program pendidikan ini Rumah zakat sadar akan urgensi daripada pendidikan itu sendiri sehingga Rumah Zakat memberikan fasilitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan berupa beasiswa dan lain sebagainya, Rumah zakat juga membuat program rumah vokasi dan literasi yang ditujukan untuk peningkatan keterampilan dan skil bagi orang dewasa.
- 2) Desa Berdaya, desa berdaya merupakan program yang menyoar pemetaan potensi setiap daerah dari lingkup kesehatan, ekonomi, lingkungan serta pendidikan, adanya desa berdaya ini bertujuan guna meningkatkan kualitas individu secara khusus dan masyarakat secara luas melalui pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kesehatan, berangkat dari kesadaran bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor utama penunjang kemaslahatan hidup masyarakat, namun faktanya adalah banyak masyarakat indonesia yang belum memperoleh sarana kesehatan dengan layak, Rumah Zakat hadir guna memenuhi hal tersebut dengan fokus penyelesaian stanting, gizi buruk kesejahteraan lansia, dan akses air bersih.
- 4) Ekonomi, dalam program ekonomi, Rumah Zakat berupaya mengimplementasikan program SDGs, program ini ekonomi ini menyoar akses masyarakat buttom of pyramid (40% masyarakat termiskin) terhadap lembaga keuangan, keterampilan produksi pelaku usaha mikro&kecil terhadap modal.

**Abiyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

- 5) Lingkungan Dan Bencana, dalam program ini, Rumah Zakat juga turut serta dalam merespon kegiatan bencana, selain itu juga turut aktif dalam melakukan pencegahan resiko bencana
- 6) Dakwah, program spiritual capacity building merupakan pemerataan program yang berfokus kepada peningkatan pengetahuan, kemampuan dan karakter sumber daya manusia, dalam implementasinya program ini meliputi relawan desa, program guru ngaji pedalaman dan program pembinaan mualaf.
- 7) Desaku Berqurban, program ini berfokus dalam mendistribusikan hewan qurban ke daerah yang minim pequrban, tujuannya tetu agar masyarakat dapat turut merasakan kebahagiaan idul adha.
- 8) Superqurban, masih sejalan dengan program qurban sebelumnya, namun program ini lebih berfokus dalam memfasilitasi pequrban dengan cara yang lebih mudah dan efisien, dimana daging qurban akan diolah menjadi makanan siap konsumsi berupa kornet, rending dan kari sapi yang tahan lama, sehingga dapat di distribusikan ke plosok dan menjadi solusi dalam supply makanan ke daerah bencana.
- 9) Ramadhan, dibulan suci Ramadhan, Rumah Zakat memberikan kebahagiaan untuk masyarkaata dalam bentuk pembagian sembako kepada keluarga, pengadaan iftar dan lain sebagainya.

Banyaknya program yang dijalnkan Rumah Zakat, tidak membuatberhenti dalam berinovasi dan menciptakan hal baru, tentunya inovasi yang dilakukan harus sejalan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan tidak boleh melanggar Undang-Undang yang berlaku tersebut, salah satu inovasi pengadaan Mitra Rumah Zakat yang nantinya dapat memberikan kemudahan kepada para muzaki dalam menunaikan tanggung jawabnya sebagai umat muslim yaitu membayar zakat, tentunya tanpa menyalahi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang berlaku sebagai Undang-Undang zakat di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mohammad Anton Athoillah, *The Zakat Effect on Economic Growth, Unemployment and Poverty in the Island of Java: Panel Data Analysis 2001–2012*, Ekspansi, Vol.10, No.2 (2008), p.205.

### **a) Pandangan Siyasah Maliyah**

Dalam Islam, salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan yakni melalui zakat dalam pendistribusian zakat selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Bila ditinjau kembali berdasarkan teori *siyasah maliyah*, didalamnya terdapat teori pemasukan negara, dimana terdapat 2 hal utama dalam teori tersebut yaitu pemasukan negara yang ditentukan secara normatif serta pendapat para ulama atau lebih sering didengan dengan istilah *ijtihad*, Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahiq tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Dari pengelolaan zakat produktif tersebut timbulah pertanyaan bagaimana hukum zakat produktif atau bagaimana pandangan Dalam perspektif Islam, zakat dipandang sebagai salah satu instrumen utama dalam mengentaskan kemiskinan. Distribusi zakat tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat para mustahiq, melainkan juga diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar jangka panjang yang mencakup akses terhadap pendidikan, hunian yang layak, serta sandang. Jika ditelaah melalui pendekatan *siyasah maliyah* yakni teori kebijakan keuangan dalam Islam terdapat konsep tentang pendapatan negara yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu sumber pendapatan yang telah ditetapkan secara normatif (berdasarkan *nash*) serta sumber yang ditentukan melalui hasil *ijtihad* para ulama.<sup>17</sup>

Dari landasan inilah, muncul pemikiran bahwa zakat sebaiknya tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif semata, melainkan juga dapat didistribusikan secara produktif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi mustahiq<sup>18</sup>. Namun, muncul perdebatan hukum mengenai legalitas dan kedudukan zakat produktif dalam kacamata ekonomi syariah. Meskipun dalam teks-teks normatif keagamaan—baik berupa dalil naqli maupun *nash syar'i* tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai legalitas atas zakat dalam bentuk produktif,

---

<sup>17</sup> Ibtisan, Beni Ahmad Saebani dan Bobang Noorisnan Pelita, *Eksistensi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah, Eksistensi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol.4, No.5 (2024), p.1693–1703.

<sup>18</sup> Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol.15, No.2 (2016), p.304–319.

**Abiyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyash Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

sejumlah ulama memberikan ruang ijtihad yang membolehkan pengelolaan zakat secara produktif, selama tujuan utamanya tetap dalam kerangka peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahiq.

Sumber Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai Zakat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang burukburuk untuk kamu keluarkan, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (Q.S Al-Baqarah ayat 267).<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas dapat kita lihat bahwa kita sebagai manusia yang beriman diharuskan untuk mencari segala sesuatu (Rezeki) di muka bumi dengan cara yang baik atau halal dan menginfakan segala sesuatu yang halal tersebut dijaslan Allah. Dalam hadist nabi, Rasulullah SAW juga menyariatkan umat muslim yang memiliki harta berlebih untuk membayar zakat, Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

---

<sup>19</sup> Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah [2]: 267.

Keberadaan zakat di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, kehadirannya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan adanya program-program yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat, membuat dana zakat teralokasikan dengan baik sehingga tidak hanya memberi dampak saat ini melainkan berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan *siyasaḥ maliyah* (Maqashid Al Syariah) yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik itu didunia maupun diakhirat.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan regulasi zakat yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2011 yang ditinjau dari kacamata *siyasaḥ maliyah*, dapat kita lihat bahwa kehadiran negara dalam mengatur serta mengelola zakat semakin besar, negara lebih proaktif dalam membuat regulasi yang tentunya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga stabilitas dunia zakat skala nasional, secara teologis zakat merupakan syariat yang dibebankan kepada umat Islam yang telah mencapai batas harta tertentu untuk akhirnya wajib disumbangkan kepada 9 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat tersebut, dengan kehadirannya, zakat membuka dimensi sosial ekonomi dalam mempersempit kesenjangan sosial dimasyarakat, hadirnya negara dalam membuat kebijakan terkait zakat menjadi lebih terstruktur dengan menjadikan BAZNAS sebagai badan semi otonom. Sentralisasi zakat terhadap BAZNAS yang berfungsi sebagai regulator sekaligus operator zakat menciptakan perubahan pandangan tentang pengelolaan zakat yang tadinya bersifat kultural menjadi institutional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang bertujuan guna meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas dalam pengelolaan zakat juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Hasil *Judicial Review* yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat terdapat beberapa poin dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang dinilai membatasi ruang gerak Lembaga Amil Zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bila ditelisik kembali, terdapat sekiranya empat isu krusial yang menjadi topik utama pembahasan dalam *Judicial Review*, yang pertama adalah sentralisasi, kedua adalah marginalisasi dan seterusnya adalah restriksi dan sanksi.

**Abiyyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

Hal itu tercantum dalam pasal 5, 15, 18, 22, 38 dan pasal 41. Adanya pembatasan ruang gerak serta izin dinilai kontraproduktif dengan semangat pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan dari optimalisasi pengelolaan zakat.

Dalam implementasinya, Lembaga Amil Zakat seperti Rumah Zakat telah turut berkontribusi dalam berinovasi dengan menciptakan sistem pengelolaan zakat berbasis digital dan teknologi, dengan adanya pendekatan yang masif terhadap masyarakat serta memperhatikan kebutuhan jangka panjang sehingga program dan outputnya tidak hanya sebatas konsumtif saat ini semata, lebih daripada itu dengan adanya inovasi yang terus dikembangkan dapat menciptakan ekosistem mandiri di masyarakat sehingga dana zakat yang tersalurkan dapat dioptimalisasi dengan baik, adanya kebijakan ini sesuai dengan *siyasah maliyah* yang menekankan pentingnya kebijakan publik yang mendatangkan kemaslahatan jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Nasution, Edwin Mustafa. 2011. *Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional Indonesia*. Jakarta: Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Indonesia.
- Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah dan Wirduyaningsih. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Papan Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi dan Implementasi* (1st ed.). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana.

### Publikasi

- Achmad. Noor. *Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia*. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia. Vol. 9. No. 2 (2022).
- Aksa, N. F., Widia, M. S. dan Hanani Silfia.. *Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.12. No.6 (2025).
- Athoillah, Mohammad Anton. *The Zakat Effect on Economic Growth, Unemployment and Poverty in the Island of Java: Panel Data Analysis 2001–2012*. Ekspansi. Vol.10. No.2 (2008).
- Fathony, Alvan. *Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial*. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam. Vol.2. No.1 (2018).
- Fitriyah, Nur. *Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional*. AKUNESA. Vol.11. No.1 (2022).
- Hakim, Budi Rahmat. *Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran. Vol.15. No.2 (2016).
- Ibtisan, Beni Ahmad Saebani dan Bobang Noorisnan Pelita. *Eksistensi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyasa Maliyah, Eksistensi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyasa Maliyah*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP). Vol.4. No.5 (2024).
- Iqbal, Muhammad. *Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jurnal Asy-Syukriyyah. Vol.20. No.1 (2019).
- Rabbani, Hamzah dan Dadang Romansyah. *Analisis Dampak UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol.2. No.2 (2014).

**Abiyyu Mufid Jadid Pasya, Idzam Fautanu dan Lutfi Fahrul Rizal**  
*Tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011*

Rosadi, Aden dan Mohammad Athoillah. *Distribusi Zakat di Indonesia: antara Sentralisasi dan Desentralisasi*. IJTIHAD. Vol.15. No.2 (2016).

Siradj, Mustolih. *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jurnal Bimas Islam. Vol.7. No.3 (2014).

Suprima dan Holilur Rahman, *Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol.6. No.1 (2019).

Tektona, Rahmadi Indra, Ikarini Dani Widiyanti dan Tiya Ningrum Rahayu. *Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Vol.12. No.1 (2020).

Zalikha, Siti. *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol.15. No.2 (2016).

**Website**

Rumah Zakat. *Rumah Zakat*. diakses dari <https://www.rumahzakat.org>. diakses pada 12 Juli 2025.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012.

**Sumber Hukum Islam**

Al-Qur'an. Q.S. Al-Baqarah [2]: 267.



**LAMPIRAN**



**Gambar 1. Dokumentasi bersama Narasumber Bapak Jasman Salim selaku  
Head of Compliance Rumah Zakat Bandung  
*Sumber: Dokumentasi Penulis***